



**P U T U S A N**

**Nomor 328 / Pid. B / 2016 / PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SCOTTY EDWARD MOEN
Tempat Lahir	:	Minnesota USA
Umur / Tanggal Lahir	:	42 tahun / 05 Juni 1974
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Amerika Serikat
Tempat Tinggal	:	1531 Rora Mp 96951 USA
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Guru
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum “ Mila Tayeb Sedana, S.H yang berkantor di Kantor advokat Mila Tayeb Sedana, SH dan rekan jalan Villa Umaalas Nomor 10 , kerobokan , Kuta Badung “ berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 April 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 328 / Pid. B/ 2016 / PN.Dps tanggal 21 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pen.Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 28 April 2016 tentang penetapan hari sidang;

*Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pid. B /2016/PN DPS.*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa SCOTTY EDWARD MOEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SCOTTY EDWARD MOEN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SCOTTY EDWARD MOEN** pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2012 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Villa La Bella Casa Jl. Plawa Gg. Melati No. 45 Seminyak Kec. Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BARRI DEANNA WHITAKER*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya saksi korban Barri Deanna Whitaker dan terdakwa Scotty Edward Moen pergi bersama-sama ke sebuah restaurant di daerah Seminyak dilanjutkan dengan mengunjungi Campagne Bar untuk minum-minum. Seusai mengunjungi Campagne Bar, saksi korban



dan terdakwa pulang bersama-sama dengan menyewa 1 (satu) buah taksi. Saat berada di dalam taksi dalam perjalanan pulang ke Villa La Bella Casa, terdakwa mencoba untuk memeluk saksi korban tetapi saksi korban tidak mengijinkannya karena saksi korban merasa antara saksi korban dengan terdakwa hanyalah sebatas hubungan pertemanan. Sesampainya di villa, saksi korban melihat gelagat dan sikap yang tidak sopan dari terdakwa yang tengah dalam keadaan mabuk sehingga saksi korban menyuruh terdakwa untuk pergi meninggalkan villa tempat mereka menginap, dimana permintaan/suruhan saksi korban tersebut membuat terdakwa marah lalu memukul bagian mulut saksi korban dengan menggunakan tangan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga mulut saksi korban terluka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya masih dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal terdakwa kembali memukul saksi korban yang mengenai kepala bagian kiri, dan setelah itu terdakwa menekan tubuh saksi korban diatas sofa lalu mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa serta mencengkram lengan saksi korban dengan keras sampai saksi korban merasa kesakitan dan mencoba berteriak namun tidak bisa karena leher saksi korban masih ditekan oleh terdakwa sehingga saksi korban menggigit tangan terdakwa dengan tujuan agar terdakwa melepas cengkraman tangan terdakwa sehingga setelah terdakwa melepas cengkramannya di leher dan tangan saksi korban maka saksi korbanpun bisa berteriak minta tolong dimana teriakan saksi korban didengar oleh seorang petugas keamanan/security villa yang letaknya bersebelahan dengan Villa La Bella Cassa. Selanjutnya datang beberapa orang antara lain pemilik Villa yaitu saksi I Ketut Subamia, petugas keamanan saksi I Made Sinartarayana dan anggota kepolisian yaitu saksi I Wayan Sutaryana yang mengamankan terdakwa sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korbanpun melapor kepada pihak kepolisian sektor Kuta.

- Bahwa saksi korban menjelaskan, akibat kejadian tersebut saksi korban merasa sakit pada bagian kepala, dan pada bagian mulut terdapat luka robek yang mengeluarkan darah serta lebam di lengan kiri akibat dicengkram oleh terdakwa namun dengan rasa sakit tersebut tidak menjadi halangan bagi saksi korban untuk beraktifitas sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami hal-hal sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/56/II/2016/Rumkit tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dokter Dudut Rustyadi, Sp.F, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dan menerangkan bahwa memang benar telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Barri Deanna Whitaker pada tanggal 11 Februari 2016 pada sekitar pukul 22.40 wita di Instalasi

*Hal 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pid. B /2016/PN DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar (nomer rekam medis : 75223)  
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar, mengekukh nyeri pada mata, bibir dan lengan setelah dipukul sekitar tujuh belas jam sebelum datang diperiksa.
- 2 Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. Aendra Virgo :
  - Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran menurut Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 80 kali/menit, suhu ketiak 36 derajat Celcius.
  - Pemeriksaan Luka :
    - 1 Pada kelopak atas mata kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar lubang telinga, terdapat luka memar, warna kemerahan, ukuran nol koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
    - 2 Pada bibir atas sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sembla sentimeter di bawah sudut mata kiri, terdapat luka memar, warna kemerahan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
    - 3 Pada bibir atas sisi kiri bagian dalam, dua koma likma sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
    - 4 Pada lengan atas kiri, sembilan sentimeter diatas siku, terdapat luka memar warna kebiruan, ukuran empat sentimeter kali enam sentimeter.

- 1 Terhadap korban tidak dilakukan tindakan apa-apa.
- 2 Korban pulang dalam keadaan baik.

## **Kesimpulan :**

Pada perempuan berumur sekitar tiga puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) KUHP



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.Saksi I Made Sinartarayana** , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa Scotty Edward Moen terhadap saksi korban Barri Deanna Whitaker.
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi korban maupun terdakwa dan saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut karena diberitahu oleh saksi korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 bertempat di Villa La Bella Casa Jl. Plawa Gg Melati No. 45 Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung ;
- Bahwa , pada saat datang ke Villa La Bella Cassa saksi melihat saksi korban sudah dalam keadaan terluka pada bagian bibirnya dan pakaian yang dikenakan oleh saksi korban berlumuran darah kering.
- Bahwa saksi pada hari rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 05.40 wita bertempat di Balai Br. Seminyak, saksi yang sedang bertugas pengamanan jaga malam mendapat informasi dari saksi I Ketut Subamia (pemilik Villa La Bella Casa) yang terletak di Jl. Plawa Gg. Melati No. 45 Seminyak Kuta Badung bahwa di villa miliknya ada warga Negara asing yang berkelahi. Setelah mendapt informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi I Ketut Subamia menuju Villa La Bella Casa dan melihat terdakwa sedang berada di jalan kecil/gang menuju villa sedang berbincang-bincang dengan penghuni villa lainnya dan mengatakan bahwa terdakwa ingin mengambil barang-barang miliknya yang berada di dalam Villa La Bella Casa. Selanjutnya saksi dan saksi I Made Subamia mengajak terdakwa menuju Villa La Bella Casa untuk mengambil barang-barang milik terdakwa yang ternyata barang-barang yang dimaksud sudah berada di luar villa. Pada saat itu saksi melihat saksi korban dan saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa saksi korban menolak terdakwa untuk masuk ke dalam villa dengan mengatakan “Stop mengganggu saya”. Saat itu saksi melihat saksi korban

*Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pid. B /2016/PN DPS.*



sudah dalam keadaan terluka di bagian bibir, dan pakaian yang dikenakan saksi korban berlumuran darah kering serta villa yang ditempatinya dalam keadaan berantakan. Selanjutnya saksi menginformasikan ke pihak banjar agar menghubungi anggota kepolisian dan sekitar kurang lebih lima belas menit kemudian datanglah anggota kepolisian yaitu saksi I Wayan Sumartana. Kemudian saksi beserta saksi I Wayan Sumartana mengecek ke dalam villa dan mereka memutuskan agar permasalahan tersebut diserahkan kepada pihak Polsek Kuta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara saksi korban dengan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan tetangga-tetangga di sekitar Villa La Bella Casa bahwa memang benar pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 04.00 wita terdengar suara ribut-ribut orang bertengkar dengan menggunakan bahasa Inggris dari dalam Villa La Bella Casa.
- Bahwa saksi membenarkan foto saksi korban yang dalam keadaan luka pada bagian bibir adalah sama dengan keadaan saksi korban yang saksi lihat pada saat datang ke tempat kejadian.

**2. Saksi I Ketut Subamia** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa Scotty Edward Moen terhadap saksi korban Barri Deanna Whitaker.
- Bahwa saksi mengenal saksi korban maupun terdakwa dan saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut karena diberitahu oleh saksi korban.
- Bahwa saksi adalah pemilik Villa La Bella Casa yang dikontrakkan kepada pengontrak bernama Stefany (warga negara Australia) dimana saksi korban Barri Deanna Whitaker saksi ketahui adalah penghuni villa yang dikontrak oleh Stefany dan sepengetahuan saksi, saksi korban tinggal di villa tersebut seorang diri.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 bertempat di Villa La Bella Casa Jl. Plawa Gg Melati No. 45 Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat datang ke Villa La Bella Cassa saksi melihat saksi korban sudah dalam keadaan terluka pada bagian bibirnya dan pakaian yang dikenakan oleh saksi korban berlumuran darah kering.
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 04.30 wita saksi mendapat informasi dari saksi I Made Sinartarayana bahwa ada keributan penghuni villa di villa milik saksi. Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi I Made Sinartarayana menuju Villa La Bella Casa dan melihat terdakwa sedang berada di jalan kecil/gang menuju villa sedang berbincang-bincang dengan penghuni villa lainnya dan mengatakan bahwa terdakwa ingin mengambil barang-barang miliknya yang berada di dalam Villa La Bella Casa. Selanjutnya saksi dan saksi I Made Sinartarayana mengajak terdakwa menuju Villa La Bella Casa untuk mengambil barang-barang milik terdakwa yang ternyata barang-barang yang dimaksud sudah berada di luar villa. Pada saat itu saksi melihat saksi korban dan saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa saksi korban menolak terdakwa untuk masuk ke dalam villa dengan mengatakan "Stop mengganggu saya". Saat itu saksi melihat saksi korban sudah dalam keadaan terluka di bagian bibir, dan pakaian yang dikenakan saksi korban berlumuran darah kering serta villa yang ditempatinya dalam keadaan berantakan. Selanjutnya saksi menginformasikan ke pihak banjar agar menghubungi anggota kepolisian dan sekitar kurang lebih lima belas menit kemudian datanglah anggota kepolisian yaitu saksi I Wayan Sumartana. Kemudian saksi beserta saksi I Wayan Sumartana mengecek ke dalam villa dan mereka memutuskan agar permasalahan tersebut diserahkan kepada pihak Polsek Kuta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat menemui saksi korban di villa, saksi sempat mendengar pengakuan dari saksi korban bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk sedangkan dari pengakuan terdakwa juga menerangkan sebaliknya bahwa saksi korbanlah yang dalam keadaan mabuk namun berdasarkan pengamatan saksi sendiri saksi melihat bahwa yang dalam kondisi mabuk adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara saksi korban dengan terdakwa.

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pid. B /2016/PN DPS.



- Bahwa saksi menjelaskan, berdasarkan keterangan tetangga-tetangga di sekitar Villa La Bella Casa bahwa memang benar pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 04.00 wita terdengar suara ribut-ribut orang bertengkar dengan menggunakan bahasa Inggris dari dalam Villa La Bella Casa.

**3. Saksi I Wayan Sumartana** , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa Scotty Edward Moen terhadap saksi korban Barri Deanna Whitaker.
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi korban maupun terdakwa dan saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut karena diberitahu oleh saksi korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 bertempat di Villa La Bella Casa Jl. Plawa Gg Melati No. 45 Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung ;
- Bahwa pada saat datang ke Villa La Bella Cassa saksi melihat saksi korban sudah dalam keadaan terluka pada bagian bibirnya dan pakaian yang dikenakan oleh saksi korban berlumuran darah kering.
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 05.40 wita saksi yang sedang bertugas di QR 1 Basangkasa menerima pemberitahuan melalui HT dari KSPKT I Made Puwa bahwa di Villa La Bella Casa yang terletak di Jl. Plawa Gg. Melati No. 45 Seminyak Kuta Badung ada keributan tamu asing berkelahi. Selanjutnya saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi saksi melihat tenaga pengamanan desa yaitu saksi I Made Sinartarayana dan pemilik villa yaitu saksi I Ketut Subamia yang menerangkan ada keributan antara terdakwa dengan saksi korban dimana terdakwa ingin mengambil barang-barang miliknya yang berada di dalam Villa La Bella Casa ang ditempati saksi korban. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi I made sinar Tarayana serta saksi I Ketut Subamia mengajak terdakwa menuju Villa La Bella Casa untuk mengambil barang-barang milik terdakwa yang ternyata barang-barang yang dimaksud sudah berada di luar villa. Pada saat itu saksi melihat saksi korban dan saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa





saksi korban menolak terdakwa untuk masuk ke dalam villa dengan mengatakan “Stop mengganggu saya”. Saat itu saksi melihat saksi korban sudah dalam keadaan terluka di bagian bibir, dan pakaian yang dikenakan saksi korban berlumuran darah kering. Kondisi di dalam kamar villa berantakan dan saksi melihat ceceran darah di lantai Villa sehingga saksi berupaya memfoto tempat kejadian dengan menggunakan handphone saksi namun hasil fotonya kurang maksimal. Selanjutnya dan mereka memutuskan agar permasalahan tersebut diserahkan kepada pihak Polsek Kuta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara saksi korban dengan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan tetangga-tetangga di sekitar Villa La Bella Casa bahwa memang benar pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 04.00 wita terdengar suara ribut-ribut orang bertengkar dengan menggunakan bahasa Inggris dari dalam Villa La Bella Casa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi **Barri Deana Whittaker** sudah dipanggil dengan patut tidak bisa hadir dipersidangan selanjutnya keterangan saksi **Barri Deana Whittaker** yang diberikan di Penyidik dibacakan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa Scotty Edward Moen terhadap saksi sendiri.
- ⇒ Bahwa saksi korban menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 03.00 wita bertempat di Villa La Bella Casa Jl. Plawa Gg Melati No. 45 Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung ;
- ⇒ Bahwa saksi korban menjelaskan, saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan antara saksi korban dengan terdakwa hanya berteman biasa saja.
- ⇒ Bahwa saksi korban menjelaskan, terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dimana pukulan tersebut mengenai bagian mulut saksi korban lalu setelah itu terdakwa juga memukul bagian kepala sebelah kiri

*Hal 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pid. B /2016/PN DPS.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta terdakwa juga mencengkram lengan kiri saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan.

- ⇒ Bahwa saksi korban menjelaskan, saat terdakwa memukul saksi korban tidak ada yang melihat karena pada saat kejadian masih dini hari dan kejadiannya bertempat di dalam kamar di Villa La Bella Casa Jl. Plawa Gg Melati No. 45 Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung.
- ⇒ Bahwa saksi korban menjelaskan, antara saksi korban dan terdakwa tidak memiliki masalah apapun namun sebelumnya saksi korban dan terdakwa pergi bersama dan pada saat dalam perjalanan pulang menuju villa, terdakwa sempat hendak memeluk saksi korban dan saksi korban tidak mengijinkannya sehingga kemungkinan hal tersebutlah yang memicu kemarahan terdakwa sampai memukul saksi korban.
- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan, keberadaan saksi korban di Bali adalah untuk berlibur dimana kemudian saksi korban berkenalan dengan terdakwa yang juga sedang berlibur di Bali dan keduanya akhirnya tinggal bersama-sama di Villa La Bella Casa Jl. Plawa Gg Melati No. 45 Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung.
- ⇒ Bahwa saksi korban menjelaskan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya saksi korban Barri Deanna Whitaker dan terdakwa Scotty Edward Moen pergi bersama-sama ke sebuah restaurant di daerah Seminyak dilanjutkan dengan mengunjungi Campagne Bar untuk minum-minum. Seusai mengunjungi Campagne Bar, saksi korban dan terdakwa pulang bersama-sama dengan menyewa 1 (satu) buah taksi. Saat berada di dalam taksi dalam perjalanan pulang ke Villa La Bella Casa, terdakwa mencoba untuk memeluk saksi korban tetapi saksi korban tidak mengijinkannya karena saksi korban merasa antara saksi korban dengan terdakwa hanyalah sebatas hubungan pertemanan. Sesampainya di villa, saksi korban melihat gelagat dan sikap yang tidak sopan dari terdakwa yang tengah dalam keadaan mabuk sehingga saksi korban menyuruh terdakwa untuk pergi meninggalkan villa tempat mereka menginap, dimana permintaan/suruhan saksi korban tersebut membuat terdakwa marah lalu memukul bagian mulut saksi korban dengan menggunakan tangan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga mulut saksi korban terluka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya masih dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal terdakwa kembali memukul saksi korban yang mengenai kepala bagian kiri,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah itu terdakwa menekan tubuh saksi korban diatas sofa lalu mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa serta mencengkram lengan saksi korban dengan keras sampai saksi korban merasa kesakitan dan mencoba berteriak namun tidak bisa karena leher saksi korban masih ditekan oleh terdakwa sehingga saksi korban menggigit tangan terdakwa dengan tujuan agar terdakwa melepas cengkraman tangan terdakwa sehingga setelah terdakwa melepas cengkramannya di leher dan tangan saksi korban maka saksi korbanpun bisa berteriak minta tolong dimana teriakan saksi korban didengar oleh seorang petugas keamanan/security villa yang letaknya bersebelahan dengan Villa La Bella Cassa. Selanjutnya datang beberapa orang antara lain pemilik Villa yaitu saksi I Ketut Subamia, petugas keamanan saksi I Made Sinartarayana dan anggota kepolisian yaitu saksi I Wayan Sutaryana yang mengamankan terdakwa sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korbanpun melapor kepada pihak kepolisian sektor Kuta.

⇒ Bahwa saksi korban menjelaskan, akibat kejadian tersebut saksi korban merasa sakit pada bagian kepala, dan pada bagian mulut terdapat luka robek yang mengeluarkan darah serta lebam di lengan kiri akibat dicengkram oleh terdakwa namun dengan rasa sakit tersebut tidak menjadi halangan bagi saksi korban untuk beraktifitas sehari-hari.

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami hal-hal sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/56/II/2016/Rumkit tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dokter Dudut Rustyadi, Sp.F, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dan menerangkan bahwa memang benar telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Barri Deanna Whitaker pada tanggal 11 Februari 2016 pada sekitar pukul 22.40 wita di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar (nomer rekam medias : 75223) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada mata, bibir dan lengan setelah dipukul sekitar tujuh belas jam sebelum datang diperiksa.
- 2 Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. Aendra Virgo :

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pid. B /2016/PN DPS.



- Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran menurut Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 80 kali/menit, suhu ketiak 36 derajat Celcius.

- Pemeriksaan Luka :

- 1 Pada kelopak atas mata kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar lubang telinga, terdapat luka memar, warna kemerahan, ukuran nol koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
- 2 Pada bibir atas sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di bawah sudut mata kiri, terdapat luka memar, warna kemerahan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- 3 Pada bibir atas sisi kiri bagian dalam, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- 4 Pada lengan atas kiri, sembilan sentimeter diatas siku, terdapat luka memar warna kebiruan, ukuran empat sentimeter kali enam sentimeter.
- 5 Terhadap korban tidak dilakukan tindakan apa-apa.
- 6 Korban pulang dalam keadaan baik.

**Kesimpulan :**

Pada perempuan berumur sekitar tiga puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan sebagian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Barri Deanna Whitaker.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban namun terdakwa mengenal saksi korban karena hubungan pertemanan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 03.00 wita bertempat di Villa La Bella Casa Jl. Plawa Gg Melati No. 45 Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena sebelumnya terdakwa juga dipukul oleh saksi korban dengan menggunakan tangan



yang mengenai bagian pipi terdakwa serta saksi korban berusaha menyerang terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau dapur.

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sebelumnya tidak pernah ada masalah apapun.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 18.30 wita awalnya terdakwa dan saksi korban pergi keluar bersama-sama dengan menyewa sebuah taksi dengan tujuan untuk makan malam di restaurant yang bernama Rumours Champagne Bars di Jl. Raya Seminyak. Sesampainya di restaurant tersebut terdakwa dan saksi korban makan dan minum minuman beralkohol sampai restaurant dan bar tersebut tutup pada sekitar jam 24.00 wita. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban berpindah ke bar lainnya bersama dengan 3 (tiga) orang warga negara Australia yang baru mereka kenal dimana acara minum-minum tersebut berlangsung sampai dengan sekitar jam 03.00 wita. Pada saat acara minum-minum tersebut terdakwa melihat salah satu warga Negara Australia tersebut bersikap tidak sopan karena mulai meraba-raba saksi korban sehingga terdakwa memutuskan untuk menyudahi acara minum-minum tersebut lalu menyewa sebuah taksi untuk pulang ke Villa La Bella Casa tempat mereka tinggal bersama-sama selama di Bali. Selanjutnya di dalam taksi saksi korban marah kepada terdakwa sehubungan dengan arah jalan pulang, dan setibanya di villa saksi korban masih tetap marah-marah dan mencaci maki terdakwa sehingga terdakwa putusan untuk pergi dari villa. Ketika terdakwa sedang mengemas barang-barang milik terdakwa tiba-tiba saksi korban memukul terdakwa dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian pipi kiri terdakwa dan saksi korban juga berusaha menyerang terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau sehingga melihat hal tersebut terdakwa bergerak reflek memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut saksi korban hingga saksi korban jatuh ke lantai dan pisau yang dibawa oleh saksi korban terlepas dari genggamannya tangannya. Setelah jatuh ke lantai saksi korban bangkit lalu meludahi terdakwa dan terdakwa berusaha menenangkan saksi korban dengan cara memegang kedua tangan saksi korban dimana pada saat terdakwa memegang tangan saksi korban tiba-tiba saksi korban menggigit lengan kanan terdakwa sehingga terdakwa meminta saksi korban melepas gigitannya. Selanjutnya terdakwa meminta waktu sebanyak 5 (lima) menit untuk mengemas barang-barang miliknya dan setelah terdakwa membawa 1 (satu) buah tas miliknya untuk meninggalkan villa tersebut tiba-tiba saksi korban kembali menyerang

*Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pid. B /2016/PN DPS.*





terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau hingga terjadi kejar-kejaran antara saksi korban dengan terdakwa sehingga terdakwa langsung keluar dari dalam villa dan berdiri di jalan kecil/gang di depan villa. Kemudian terdakwa meminta tolong kepada salah satu tetangga villa untuk menghubungi petugas keamanan, dan setelah petugas keamanan serta pemilik villa datang selanjutnya terdakwa dan saksi korban dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut saksi korban yang mengakibatkan bibir saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena sebelumnya terdakwa juga dipukul oleh saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian pipi terdakwa serta saksi korban berusaha menyerang terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau dapur.
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban sebelumnya tidak pernah ada masalah apapun.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 18.30 wita awalnya terdakwa dan saksi korban pergi keluar bersama-sama dengan menyewa sebuah taksi dengan tujuan untuk makan malam di restaurant yang bernama Rumours Champagne Bars di Jl. Raya Seminyak. Sesampainya di restaurant tersebut terdakwa dan saksi korban makan dan minum minuman beralkohol sampai restaurant dan bar tersebut tutup pada sekitar jam 24.00 wita. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban berpindah ke bar lainnya bersama dengan 3 (tiga) orang warga negara Australia yang baru mereka kenal dimana acara minum-minum tersebut berlangsung sampai dengan sekitar jam 03.00 wita. Pada saat acara minum-minum tersebut terdakwa melihat salah satu warga Negara Australia tersebut bersikap tidak sopan karena mulai meraba-raba saksi korban sehingga terdakwa memutuskan untuk menyudahi acara minum-minum tersebut lalu menyewa sebuah taksi untuk pulang ke Villa La Bella Casa tempat mereka tinggal bersama-sama selama di Bali.





Selanjutnya di dalam taksi saksi korban marah kepada terdakwa sehubungan dengan arah jalan pulang, dan setibanya di villa saksi korban masih tetap marah-marah dan mencaci maki terdakwa sehingga terdakwa putusan untuk pergi dari villa. Ketika terdakwa sedang mengemas barang-barang milik terdakwa tiba-tiba saksi korban memukul terdakwa dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian pipi kiri terdakwa dan saksi korban juga berusaha menyerang terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau sehingga melihat hal tersebut terdakwa bergerak reflek memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut saksi korban hingga saksi korban jatuh ke lantai dan pisau yang dibawa oleh saksi korban terlepas dari genggamannya. Setelah jatuh ke lantai saksi korban bangkit lalu meludahi terdakwa dan terdakwa berusaha menenangkan saksi korban dengan cara memegang kedua tangan saksi korban dimana pada saat terdakwa memegang tangan saksi korban tiba-tiba saksi korban menggigit lengan kanan terdakwa sehingga terdakwa meminta saksi korban melepas gigitannya. Selanjutnya terdakwa meminta waktu sebanyak 5 (lima) menit untuk mengemas barang-barang miliknya dan setelah terdakwa membawa 1 (satu) buah tas miliknya untuk meninggalkan villa tersebut tiba-tiba saksi korban kembali menyerang terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau hingga terjadi kejar-kejaran antara saksi korban dengan terdakwa sehingga terdakwa langsung keluar dari dalam villa dan berdiri di jalan kecil/gang di depan villa. Kemudian terdakwa meminta tolong kepada salah satu tetangga villa untuk menghubungi petugas keamanan, dan setelah petugas keamanan seta pemilik villa datang selanjutnya terdakwa dan saksi korban dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, pasal 351 ayat 1 KUHP tentang perlindungan anak dengan unsur-unsur sebagai berikut::

- 1 Barang siapa
- 2 Melakukan penganiayaan.

*Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pid. B /2016/PN DPS.*



**Ad. 1 Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya, dan selama persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada awal pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa di depan persidangan telah dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa **SCOTTY EDWARD MOEN**, dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari diri terdakwa, sebagaimana identitas lainnya yang telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan.

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi

**Ad.2 Unsur yang melakukan penganiayaan :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”. Undang-undang sendiri tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan kata “Penganiayaan”. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pain) atau luka dan masuk pula pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Jadi disini penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2012 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Villa La Bella Casa Jl. Plawa Gg. Melati No. 45 Seminyak Kec. Kuta Kabupaten Badung, awalnya saksi korban Barri Deanna Whitaker dan terdakwa Scotty Edward Moen pergi bersama-sama ke sebuah restaurant di daerah Seminyak dilanjutkan dengan mengunjungi Campagne Bar untuk minum-minum. Seusai mengunjungi Campagne Bar, saksi korban dan terdakwa pulang bersama-sama dengan menyewa 1 (satu) buah taksi. Saat berada di dalam taksi dalam perjalanan pulang ke Villa La Bella Casa, terdakwa mencoba untuk memeluk saksi korban tetapi saksi korban tidak mengijinkannya karena saksi korban merasa antara saksi korban dengan terdakwa hanyalah sebatas hubungan pertemanan. Sesampainya di villa, saksi korban melihat



gelagat dan sikap yang tidak sopan dari terdakwa yang tengah dalam keadaan mabuk sehingga saksi korban menyuruh terdakwa untuk pergi meninggalkan villa tempat mereka menginap, dimana permintaan/suruhan saksi korban tersebut membuat terdakwa marah lalu memukul bagian mulut saksi korban dengan menggunakan tangan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mulut saksi korban terluka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya masih dengan menggunakan tangan terdakwa mencengkram lengan saksi korban dengan keras sampai saksi korban merasa kesakitan dan mencoba berteriak namun tidak bisa sehingga saksi korban menggigit tangan terdakwa dengan tujuan agar terdakwa melepas cengkraman tangan terdakwa. Setelah terdakwa melepas cengkramannya di leher dan tangan saksi korban maka saksi korbanpun bisa berteriak minta tolong dimana teriakan saksi korban didengar oleh seorang petugas keamanan/security villa yang letaknya bersebelahan dengan Villa La Bella Cassa. Selanjutnya datang beberapa orang antara lain pemilik Villa yaitu saksi I Ketut Subamia, petugas keamanan saksi I Made Sinartarayana dan anggota kepolisian yaitu saksi I Wayan Sutaryana yang mengamankan terdakwa sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korbanpun melapor kepada pihak kepolisian sektor Kuta.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami hal-hal sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/56/II/2016/Rumkit tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dokter Dudut Rustyadi, Sp.F, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dan menerangkan bahwa memang benar telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Barri Deanna Whitaker pada tanggal 11 Februari 2016 pada sekitar pukul 22.40 wita di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar (nomer rekam medis : 75223) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar, mengekuk nyeri pada mata, bibir dan lengan setelah dipukul sekitar tujuh belas jam sebelum datang diperiksa.
- 2 Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. Aendra Virgo :

*Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pid. B /2016/PN DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran menurut Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 80 kali/menit, suhu ketiak 36 derajat Celcius.

- Pemeriksaan Luka :

- 1 Pada kelopak atas mata kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar lubang telinga, terdapat luka memar, warna kemerahan, ukuran nol koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
- 2 Pada bibir atas sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di bawah sudut mata kiri, terdapat luka memar, warna kemerahan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- 3 Pada bibir atas sisi kiri bagian dalam, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- 4 Pada lengan atas kiri, sembilan sentimeter diatas siku, terdapat luka memar warna kebiruan, ukuran empat sentimeter kali enam sentimeter.
- 5 Terhadap korban tidak dilakukan tindakan apa-apa.
- 6 Korban pulang dalam keadaan baik.

## Kesimpulan :

Pada perempuan berumur sekitar tiga puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, semua unsur dari pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban luka-luka

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 351 ayat 1 KUHP serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Scotty Edward Moen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

*Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pid. B /2016/PN DPS.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa , tanggal 10 Mei 2016** oleh kami : **I Wayan Kawisada,SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek , SH.MH dan Novita Riama , SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI WAYAN ARWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **Yuli Peladiyanti , SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

**I Made Pasek ,SH.MH**

**I Wayan Kawisada ,SH.M.Hum**

**Novita Riama ,SH.M.H**

PANITERA PENGGANTI

**NI WAYAN ARWATI, SH**

Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.328 /Pid.B/2016/PN Dps, tanggal 10 Mei 2016;

PANITERA PENGGANTI



